

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI UMKM PRODUK JAMU HERBAL UNTUK MASYARAKAT DESA GONGSENG, MEGALUH, JOMBANG

Canggih Nailil Maghfiroh

¹Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Fatmasella Qatrunnada Munawwaroh

²Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Novi Herawati

³Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Zaidatur Rizkiyah

⁴Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Abstract *Herbal medicine is one of the products produced by MSMEs in Gongseng Village. Product marketing by MSME players is required to have a halal certificate when marketing their products. MSMEs, especially in the food sector, must be able to provide guarantees for the quality of the products produced, including guarantees of halal products, so that consumers become more comfortable in consuming their products. Many MSMEs, especially the food sector in the Gongseng Village area, are not yet halal certified. Halal certification is a process to obtain a halal certificate through several stages of inspection to prove that the ingredients, production process and halal guarantee system meet the standards of the Indonesian Ulama Council's Food, Drug and Cosmetic Assessment Institute (LPPOM MUI). Assistance is needed for MSMEs to obtain halal certification. The aim of this service is to help the public know the benefits and how to apply for halal certification. The method used in this service is to provide training and direction. Activities are carried out in the form of socialization, coordination and mentoring through several meetings or face to face. This activity was carried out in the Gongseng village community, Kec. Megaluh Jombang. The results obtained are that mentoring participants can understand the process of applying for halal certification and have knowledge about the urgency.*

Key word *halal sertification, UMKM, product, herbal beverage*

Abstak *Jamu merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Gongseng. Pemasaran produk oleh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal dalam memasarkan produknya. UMKM khususnya sektor pangan harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dalam mengkonsumsi produknya. UMKM khususnya sektor pangan di wilayah Desa Gongseng banyak yang belum bersertifikat halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses, untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama*

*Corresponding author: Canggih Nailil Maghfiroh
email: cangginhnailil@gmail.com

<http://doi.org/10.38156/sjpm.v3i01.337>

Received November 6, 2023; Received in revised form April 20, 2024; Accepted April 22, 2024 Available online April 25, 2024

Indonesia (LPPOM MUI). Perlu diadakan pendampingan untuk UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu masyarakat mengetahui manfaat dan cara pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pengarahan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dan pendampingan melalui beberapa kali pertemuan atau tatap muka. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di lingkungan masyarakat desa Gongseng, Kec. Megaluh Jombang. Hasil yang didapatkan adalah peserta pendampingan bisa mengerti proses pengajuan sertifikasi halal dan memiliki pengetahuan mengenai urgensinya.

Kata kunci | *sertifikasi halal, UMKM, produk, jamu*

PENDAHULUAN (12 dbi Tebal)

UMKM di desa Gongseng memproduksi jamu tradisional yang terbuat dari rempah-rempah Indonesia. Jamu yang diproduksi memiliki beberapa varian, diantaranya: Jamu beras kencur, kunir asem, jahe, temulawak, dan gula asem. Produk tersebut dikemas dalam kemasan botol dan tersedia dalam produk siap minum dan bubuk atau kristal. Proses produksi dilakukan menggunakan alat tradisional, seperti lumpang dan alu. UMKM yang ada masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksinya.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mewajibkan setiap produk yang dikonsumsi harus terjamin halal. Sertifikat Halal berguna untuk memastikan konsumen bahwa produk yang dihasilkan dijamin kehalalannya, sehingga label halal adalah salah satu hal yang penting untuk dicantumkan dalam kemasan atau produk makanan. Produk yang memiliki label halal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan bisa meningkatkan daya jual di pasar.

METODE

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan Seminar tentang pengajuan sertifikasi bagi pelaku UMKM di Desa Gongseng. Yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk Mengenal produk, membuat NIB dan sertifikasi halal bagi pangan industri rumah tangga (PIRT) & usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), diskusi, dan tanya jawab tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Gongseng.

Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah pemberian materi mengenai pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa

Gongseng. Adapun metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi interaktif antara peserta dan pemberi materi

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM ini didukung oleh beberapa pihak salah satunya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNWAHA yang bekerja sama dan bersinergi dalam hal sumber daya manusia dengan pihak Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini akan mencapai keberhasilan dan kelancaran karena adanya kerjasama dengan pihak mitra (sasaran) dimana sumber permasalahan diperoleh dari pihak mitra tersebut. Pelaksanaan ini bersifat partisipatori, dimana tim pengusul dan mitra secara bersama-sama dan proaktif untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM dilakukan di Bulan September 2023. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dan pendampingan melalui beberapa kali pertemuan atau tatap muka. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di lingkungan masyarakat desa Gongseng kec. Megaluh Jombang.

HASIL

Kegiatan pengabdian pada masyarakat telah dilakukan pada tanggal 16 bulan september 2023. Kegiatan ini terdiri beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebagai berikut.

Koordinasi dengan Bapak Kepala Desa Gongseng

Awal program kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan KKN-PPM yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Gongseng Bapak Ahmad Supriyadi. Hasil koordinasi dengan Bapak Kepala Desa Gongseng mengizinkan melakukan kegiatan KKN-PPM sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perijinan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan para UMKM Desa Gongseng terkait Pembuatan Sertifikasi Halal dan NIB untuk pelaku usaha UMKM di Desa Gongseng melalui media Diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Sugeng Widiarto, S.E M.M sebagai Narasumber dan yang akan membantu pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk UMKM.

Hasil diskusi yang dipandu oleh Bapak Sugeng Widiarto, S.E M.M ini adalah bahwa masyarakat di desa Gongseng rata rata masih menganggap remeh sertifikasi halal dan NIB ini karena kurangnya pengetahuan mengenai pembuatan sertifikasi halal dan NIB

di Desa Gongseng ini. Mereka terlalu menyepelkan dan menganggap bahwa sertifikasi Halal dan NIB ini tidak terlalu penting oleh karena itu mereka tidak membuat sertifikasi haalal dan NIB. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksana KKN-PPM berusaha membantu para UMKM di Desa Gongseng untuk menyadari pentingnya sertifikasi halal dan NIB bagi para UMKM dan membantu para UMKM di Desa Gongseng untuk mengarahkan cara membuat sertifikasi halal dan NIB untuk para UMKM desa Gongseng.

Menyusun materi

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh Bapak Sugeng Widiarto, S.E M.M beliau selaku Narasumber dari pembuatan Sertifikasi halal dan NIB bagi para UMKM.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pembuatan sertifikasi halal untuk UMKM dan pembuatan NIB ini dilakukan melalui kegiatan Seminar UMKM yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan serta informasi mengenai pembuatan sertifikasi halal dan NIB untuk para UMKM. Kegiatan ini di ikuti oleh 10 peserta yang dimana mereka adalah UMKM di Desa Gongseng jombang, 09 september 2023 di balaidesa gongseng.




Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal

Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan Tanya jawab dengan peserta seminar UMKM hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa orang belum memahami mengenai sertifikasi halal dan NIB serta belum memahami cara membuat

sertifikasi halal dan NIB sehingga mereka belum begitu tertarik membuat sertifikasi halal dan NIB karena kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal dan NIB.

Pre-test dan Post-test



Gambar 2. Hasil peningkatan kemampuan peserta pendampingan

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan telah didapatkan bahwa ada peningkatan pemahaman para peserta pendampingan yang meliputi cara pengajuan sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, dan pembuatan NIB. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan dampak terhadap peserta.

PEMBAHASAN

Sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Meningkatnya populasi kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu potensi pemasaran yang sangat besar. Terutama kaum muslim yang mencapai 87% dari total penduduk dalam negeri. Secara bertahap, beberapa produsen barang mulai mengarahkan pemasaran khusus menasar muslim kelas menengah, dan tak segan memberikan jaminan halal melalui sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut.

Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi. Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian

untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut (Nadya A, 2023)

Sertifikat Halal Memberikan Ketentraman Batin Bagi Masyarakat. Sertifikasi halal memberikan ketentraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Dalam skala lokal, tidak jarang kasus bakso yang menggunakan daging babi, celeng, kucing, tikus, dan sebagainya bisa diredam dengan penerapan sistem jaminan halal (Farid Widji, 2019). Isu ini akan lebih berat jika pemilik usahanya adalah nonmuslim. Banyak kejadian bahwa pemohon sertifikat halal yang non muslim akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengupayakan sistem jaminan halal (Soemitra A, 2022). Dengan fakta-fakta tersebut, sertifikasi halal terbukti mampu membantu pemerintah menjaga kestabilan sosial ekonomi

Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif. Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan (Yuana S, 2021).

KESIMPULAN

Ada peningkatan pemahaman para peserta pendampingan yang meliputi cara pengajuan sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, dan pembuatan NIB. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan dampak terhadap peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak LPPM UNWAHA yang mendukung adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Gongseng, Megaluh, Jombang.

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Kegiatan ini dilakukan atas dasar memenuhi kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi dan tidak ada kepentingan yang dimiliki oleh pihak lain.

REFERENSI

- Aditi, B. (2017). Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Harga, Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen Umkm Di Kota Medan.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Farid Wadji, 2019, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*, Rajagrafindo Persada, Depok Thantowi, 2016, Strategi Penguatan UM.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118-125.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104-112.